



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.584, 2021

KEMENHUB. Personel Bandar Udara.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2021
TENTANG
PERSONEL BANDAR UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Personel Bandar Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSONEL BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara.

3. Pengoperasian adalah rangkaian kegiatan menyiapkan, menghidupkan dan/atau menjalankan, memantau kinerja operasi dan mematikan suatu peralatan.
4. Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas bandar udara dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, kualitas fasilitas bandar udara.
5. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
6. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya Lembaga dari unsur pemerintah atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapat sertifikasi dari Menteri.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONEL

BANDAR UDARA

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi Personel Bandar Udara merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan perilaku Personel Bandar Udara guna memenuhi standar keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kelestarian lingkungan bandar udara.
- (2) Pengembangan kompetensi Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Personel Bandar Udara, Lembaga Pendidikan

dan/atau Pelatihan, Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Hukum Indonesia yang mempekerjakan Personel Bandar Udara.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kompetensi Personel Bandar Udara dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan untuk penerbitan sertifikat kompetensi (*initial*);
 - b. penyegaran (*refreshment*); dan/atau
 - c. sosialisasi, *workshop*, seminar dan/atau bimbingan teknis yang bertujuan untuk peningkatan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kelestarian lingkungan bandar udara.
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan dan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan yang telah mendapat sertifikat dari Menteri.
- (3) Sosialisasi, *workshop*, seminar dan/atau bimbingan teknis dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mempekerjakan Personel Bandar Udara, yang materinya memuat:
 - a. *safety awareness*;
 - b. *human factor*;
 - c. regulasi;
 - d. prosedur operasional; dan
 - e. pelayanan prima.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI PERSONEL BANDAR UDARA

Bagian Kesatu
Personel Bandar Udara

Pasal 4

- (1) Personel Bandar Udara meliputi:
 - a. personel teknik bandar udara;
 - b. personel elektronika bandar udara;
 - c. personel listrik bandar udara;
 - d. personel mekanikal bandar udara;
 - e. personel pelayanan pergerakan sisi udara;
 - f. personel peralatan pelayanan darat pesawat udara;
 - g. personel pemandu parkir pesawat udara;
 - h. personel pelayanan garbarata;
 - i. personel pengelola dan pemantau lingkungan;
 - j. personel pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
 - k. personel *salvage*; dan
 - l. personel pelayanan pendaratan helikopter.
- (2) Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Bagian Kesatu
Personel Teknik Bandar Udara

Pasal 5

- (1) Kompetensi personel teknik bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fasilitas sisi udara; dan
 - b. fasilitas sisi darat.
- (2) Jenjang kompetensi personel teknik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terampil; dan
 - b. ahli.